



Rekonstruksi Hukum Penerapan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pasca Lahirnya Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Emiral Rangga Tranggono ^{1*}, Yenny Febrianty ¹

¹ Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: emiral@unpak.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 05-08-2026

Diterima, 07-09-2026

Dipublikasi, 10-09-2026

Kata Kunci:

AYDA; Boedel Pailit;
Hak Kebendaan;
SEMA No. 3/2023;
Rekonstruksi Hukum

Abstrak

Penelitian ini membedah paradoks dan rekonstruksi hukum penerapan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) di antara hukum perbankan dan hukum kepailitan di Indonesia, terutama pasca lahirnya SEMA No. 3/2023. Di satu sisi, regulasi perbankan dan POJK memayungi AYDA sebagai sebuah mekanisme perbankan di dalam menyehatkan porto folio kredit macet (Non-Performing Loan). Di sisi lain, SEMA No. 3/2023 memutarbalikkan logika tersebut dengan menetapkan AYDA yang belum laku terjual bukanlah sebuah bentuk pembelian aset yang final, melainkan sebatas penyerahan sukarela. Akibatnya pada saat debitor dinyatakan pailit, maka aset tersebut rawan ditarik oleh kurator ke dalam boedel pailit. Melalui pendekatan yuridis normatif, studi ini menemukan akar masalahnya: dimana praktik AYDA kerap kali berhenti pada ranah kesepakatan (perjanjian obligatoir) tanpa dituntaskan hingga tahap peralihan hak kebendaan (levering). Merujuk pada Pasal 1459 KUH Perdata dan Pasal 34 UU Kepailitan, penguasaan bank yang hanya bermodal risalah lelang atau PPJB dengan tidak melaksanakan proses balik nama secara resmi di BPN dianggap cacat asas publisitas. Sebagai jalan keluar, penelitian ini menawarkan langkah rekonstruksi konkret: bank harus bergerak cepat menyelesaikan proses balik nama, mengintegrasikan sistem deteksi dini kepailitan debitor ke dalam manajemen agunan, dan tidak menunda eksekusi hak kebendaannya setelah status insolvensi ditetapkan.

Abstract

This research dissects the paradox and legal reconstruction of the implementation of Foreclosed Assets (Agunan Yang Diambil Alih or AYDA) between banking law and bankruptcy law in Indonesia, particularly following the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023. On one hand, banking regulations and the Financial Services Authority Regulation (POJK) shelter AYDA as a banking mechanism to rehabilitate Non-Performing Loan portfolios. On the other hand, SEMA No. 3/2023 reverses this logic by stipulating that unsold AYDA is not a final form of asset purchase, but merely a voluntary surrender. Consequently, when a debtor is declared bankrupt, these assets are highly vulnerable to being reclaimed by the curator into the bankruptcy estate (boedel pailit). Through a normative juridical approach, this study identifies the root of the problem: AYDA practices frequently stop at the agreement stage (obligatory agreement) without being completed through the transfer of property rights (levering). Referring to Article 1459 of the Civil Code and Article 34 of the Bankruptcy Law, bank possession that relies solely on auction minutes or a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) without executing an official transfer of title at the National Land Agency (BPN) is deemed defective under the principle of publicity. As a solution, this research offers concrete reconstruction measures: banks must act swiftly to complete the transfer of title process, integrate an early detection system for debtor bankruptcy into their collateral management, and refrain from delaying the execution of their property rights once insolvency status is established.

Keywords:

AYDA; Bankruptcy
Estate; Property
Rights; Supreme Court
Circular Letter No. 3
of 2023; Legal
Reconstruction

PENDAHULUAN

Penyelesaian kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) menjadi faktor yang sangat krusial dalam menjaga likuiditas dan stabilitas sistem perbankan.¹ Salah satu instrumen yang diakomodasi oleh Pasal 12A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana telah diubah dalam BAB IV Perbankan Bagian Kedua *Pasal 14 Ayat (7) angka 1* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) adalah mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Melalui AYDA, bank diberikan ruang untuk dapat membeli agunan debitur yang macet, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan dengan penyerahan secara sukarela, dengan kewajiban untuk dicairkan secepatnya dalam batas waktu tertentu.²

Dalam hal pelaksanaan AYDA dengan mekanisme pelelangan umum, secara komprehensif diatur di dalam Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 122/2023) yang pada pokoknya telah memberikan petunjuk pelaksanaan kepada bank sebagai kreditor, untuk dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan lelang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada Pejabat Lelang surat pernyataan dalam bentuk akta notaris (*Acta De Command*) yang berisikan pernyataan pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang dan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui, maka Pejabat Lelang menetapkan bank sebagai Pembeli.³

Namun, kepastian hukum bank terhadap penguasaan objek AYDA setelah dilaksanakannya pembelian objek AYDA baik melalui proses lelang maupun di luar proses lelang menjadi terancam, ketika debitur dinyatakan berada dalam status pailit, dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 (SEMA 03/2023). SEMA 03/2023 tidak mengkonstruksikan AYDA sebagai jual beli, melainkan hanya penyerahan objek jaminan secara sukarela untuk dijual. Lebih jauh, SEMA 03/2023 menegaskan bahwa selama AYDA belum terjual, status bank tetap sebagai kreditor separatis dan objek AYDA merupakan *boedel pailit*.

Berdasarkan dua kutub kepentingan yang tarik menarik antara bank dan kurator tersebut, nampak seolah-olah telah terjadi benturan dan ketidakselarasan norma (*conflict of norm*). Di satu sisi, UU Perbankan dan PMK No. 122/2023 memberikan legitimasi bagi bank sebagai pembeli. Di sisi lain, SEMA 03/2023 demi hukum seolah-olah membatalkan konstruksi pembelian AYDA dalam kepailitan, serta mengkonstruksikannya sebagai penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang. Hal ini menimbulkan masalah ketidakpastian hukum atas status hak kebendaan bank, serta membuka celah risiko kerugian bank, jika debitur tiba-tiba ditetapkan di dalam keadaan Pailit dan objek AYDA ditarik untuk dimasukkan ke dalam *boedel* pailit. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan uji perspektif normatif mekanisme AYDA dalam kepailitan, terhadap undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang berkaitan dan merekonstruksi AYDA untuk memberikan perlindungan bagi bank sebagai pemegang hak kebendaan.

¹ Rommy Hardyansah et al., "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank Dan Debitur: Legal Analysis of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection for Banks and Debtors," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 6, no. 03 (2026): 1–16.

² Hardyansah et al., "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank Dan Debitur: Legal Analysis of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection for Banks and Debtors."

³ Dede Iskandar et al., "Fungsi Akta De Command Dalam Proses Lelang Jaminan Debitur Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 13, no. 1 (2023): 234–43.

METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan dan menjawab rumusan permasalahan pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan terlebih dahulu melaksanakan suatu kajian dan analisis terhadap hak kebendaan bank atas AYDA dan doktrin Penyerahan Sukarela Mahkamah Agung. Untuk melengkapi khasanah penelitian, digunakan dan dilengkapi dengan pendekatan secara konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, namun tidak terbatas secara konsepsional, menggali doktrin, teori hukum, dan konsep-konsep hukum; juga mengenai permasalahan kreditor separatis pemegang hak tanggungan yang melekat pada benda jaminan.⁴

Fokus penelitian ini, membahas mengenai: perspektif normatif AYDA dalam rezim kepailitan dengan melakukan analisis terhadap UU Perbankan, UUP2SK, UU Perbankan Syariah, PMK No. 122/2023, POJK dan SEMA No. 3 Tahun 2023; menguji peralihan hak kebendaan AYDA dalam KUH Perdata; dan rekonstruksi pelaksanaan ayda untuk perlindungan hak kebendaan kreditor separatis dalam kepailitan. Hasil penelitian ini kemudian akan dijadikan dasar oleh peneliti, untuk menyusun sebuah rekomendasi perbaikan yang meliputi penyempurnaan terhadap adanya kekurangan, penghapusan atas tumpang tindihnya norma dan/atau aturan yang mengatur, koreksi atas penyimpangan, dan tindakan harmonisasi lainnya.⁵

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi pustaka, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya, dan putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum tersier termasuk artikel, majalah atau surat kabar, kamus, dan kumpulan makalah juga turut digunakan untuk melengkapi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang teridentifikasi kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat menemukan suatu kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AYDA Dalam Perspektif UU Perbankan, P2SK, UU Perbankan Syariah, POJK, PMK Lelang, dan SEMA No. 3 Tahun 2023

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Keberadaan bank sebagai lembaga *intermediary* dalam bidang perekonomian membawa berbagai dampak dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan dari masa ke masa, baik secara nasional maupun internasional. Dengan terus meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian mendorong peranan perbankan semakin dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu peranan bank sangat dibutuhkan dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat, baik badan hukum maupun perorangan.⁶

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat maka pihak perbankan mempunyai tanggung jawab yang besar karena sumber dana pemberian pembiayaan kepada masyarakat tidak hanya berasal dari modal pihak perbankan saja, akan tetapi juga berasal dari pihak masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Apabila dalam pemberian pembiayaan, pihak bank tidak mampu untuk menjaga tingkat kesehatan dari pembiayaan yang diberikan, tentu hal ini akan sangat berpengaruh kepada tingkat kesehatan perbankan secara umum dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Semakin tidak

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Press, 1986).

⁶ Lestari Chairani, "Pengambilalihan Asset Debitur (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank" (Tesis Magister, Universitas Indonesia, 2006).

sehat suatu perbankan akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut dan pada akhirnya dapat berakibat pada penarikan dana masyarakat secara besar-besaran dari bank (*rush money* atau *bank run*), sebagaimana yang pernah dialami oleh lembaga perbankan Indonesia pada tahun 1998.⁷

Alternatif yang dapat diambil oleh bank di dalam menjaga tingkat kesehatan penyaluran kredit yang baik (*Performing Loan-PL*), adalah dengan menurunkan persentase pinjaman kredit macet (*Non Performing Loan-NPL*) melalui mekanisme AYDA, Pasal 12A UU Perbankan sebagaimana telah diubah dalam BAB IV Perbankan Bagian Kedua Pasal 14 Ayat (7) angka 1 UU P2SK telah memberikan dasar hukum bagi bank konvensional untuk dapat melaksanakan pembelian agunan:

“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Selain bank konvensional, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut **“UU Perbankan Syariah”**), bank syariah juga dapat melaksanakan pembelian agunan:

“Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.”

Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, juga telah memberikan definisi AYDA untuk dijadikan sebagai acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (selanjutnya disebut **“POJK No. 40/2019”**) yang berbunyi:

“Aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank.”

Dengan merujuk kepada dasar-dasar hukum sebagaimana dimaksud di atas, sejatinya bank memiliki keabsahan dari wewenang atribusi yang diberikan langsung oleh negara melalui undang-undang dan peraturan teknis terkait lainnya, sehingga tindakan bank mengambil alih aset dengan mekanisme AYDA bukanlah tindakan ilegal atau melampaui wewenang (*ultra vires*), melainkan pelaksanaan mandat undang-undang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penekanan angka NPL dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dalam melaksanakan amanah penyaluran kredit.⁸

Keabsahan penguasaan aset dalam AYDA bersifat sementara dan bertujuan khusus. Undang-Undang memberikan legitimasi dengan syarat mutlak: aset tersebut wajib dicairkan secepatnya (untuk bank konvensional) atau maksimal 1 tahun (untuk bank syariah), jika bank

⁷ Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah Di Indonesia* (Pustaka, 2006).

⁸ Bayu Rangga Warsito and Albertus Sentot Sudarwanto, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 187–95.

menahan aset AYDA melampaui batas kewajaran atau batas waktu regulasi tanpa upaya penjualan yang nyata, maka bank dapat dinilai melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), terjadi penurunan kualitas kredit dan bank diwajibkan untuk membentuk kembali Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang merupakan dana cadangan wajib yang harus dibentuk dari laba berjalan untuk mengantisipasi potensi aset bermasalah.⁹ Dengan demikian, keabsahan AYDA bukan merupakan hak kepemilikan mutlak untuk dimiliki selamanya, melainkan hak untuk menguasai guna tujuan likuidasi piutang.¹⁰

Bank memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimilikinya, mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA dan melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 34 POJK No. 40/2019, lebih lanjut Pasal 37 POJK No. 40/2019 mengatur kualitas AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian oleh bank, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan UU Perbankan, UU Perbankan Syariah dan POJK No. 40/2019; PMK No. 122/2023 telah memberikan panduan dan petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 PMK No. 122/2023 yang berbunyi:

- (1) *Lembaga jasa keuangan sebagai kreditor dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan Lelang sepanjang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal lembaga jasa keuangan akan membeli agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga jasa keuangan harus menyampaikan kepada Pejabat Lelang surat pernyataan dalam bentuk akta notaris yang berisikan pernyataan pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan Lelang.*
- (3) *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Pejabat Lelang menetapkan lembaga jasa keuangan sebagai Pembeli.*

Tanpa adanya Pasal 87 PMK No. 122/2023, bank akan mengalami kebuntuan prosedur di dalam melaksanakan AYDA, karena secara umum pembeli lelang seharusnya adalah pihak ketiga. Dengan adanya aturan ini, asas *Nemo Plus Iuris* (seseorang tidak dapat mengalihkan hak lebih dari yang ia miliki) disimpangi sehingga memberikan bank sebagai pembeli yang sah secara legal demi kepentingan penyelamatan kredit macet.¹¹

Mengenai pernyataan pembelian untuk "pihak lain yang akan ditunjuk kemudian" dalam jangka waktu satu tahun, dapat dimaknai bahwasannya Pasal 87 PMK No. 122/2023 mengamanatkan kehati-hatian teknis yang sangat selaras dengan prinsip perbankan syariah dan konvensional, dimana bank diberikan ruang yang cukup untuk mencari pembeli riil (pihak ketiga) tanpa harus melakukan proses balik nama ke atas nama bank terlebih dahulu jika pembeli ditemukan dalam setahun. Ini menghindari timbulnya biaya pajak ganda (BPHTB) dan birokrasi pendaftaran yang berulang dan memastikan bahwa bank tetap berada pada koridor lembaga intermediasi dan bukan pengelola aset

⁹ Adelia Anggraini et al., "Limitasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis Atas Hak Penguasaan Dana Nasabah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2026): 945–54.

¹⁰ Rafshahdy Azari Soediro, "AYDA Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debitor Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 750–62.

¹¹ Tusi Wirahayu Pertiwi, *Perjanjian Kredit Dan Hukum Jaminan (Solusi Praktis Bagi Bank Dan Nasabah)* (Penerbit K-Media, 2025).

properti jangka panjang.¹² Pasal 87 PMK No. 122/2023 juga memberikan kepastian hukum, dalam hal 1 (satu) tahun bank gagal menunjuk pihak lain, maka secara otomatis status bank berubah dari "pembeli sementara/nominee" menjadi "pembeli definitif", sehingga bank wajib untuk mencatatkan aset tersebut sepenuhnya sebagai AYDA di dalam neraca, guna memastikan tidak ada aset yang menggantung (*floating*) tanpa status kepemilikan yang jelas.

Lahirnya SEMA No. 3/2023 memberikan perspektif dan definisi yang secara normatif seolah-olah bertentangan dengan pengaturan AYDA sebagaimana dimaksud di dalam UU Perbankan, P2SK, UU Perbankan Syariah, POJK No. 40/2019 dan PMK Lelang. SEMA No. 3/2023 telah mengatur, manakala debitor dinyatakan pailit mendasar pada status kepemilikan AYDA, maka apabila AYDA telah beralih kepemilikan dari Bank ke pembeli lain sebelum debitor dinyatakan pailit maka AYDA tersebut tidak termasuk boedel pailit dan apabila AYDA tersebut masih dalam penguasaan Bank (namun belum beralih kepemilikan) pada saat debitor dinyatakan pailit maka AYDA tersebut termasuk sebagai boedel paili, sebagaimana secara rinci diatur di dalam Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 2 Perdata Khusus, Poin a Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa AYDA:

- a) *AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli objek jaminan, jaminan melainkan hanya penyerahan objek secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang.*
- b) *Selama AYDA belum terjual maka status bank tetap sebagai kreditor separatis merupakan dan objek AYDA boedel pailit, namun ketika objek AYDA sudah terjual, sedangkan masih ada sisa piutang, maka bank dapat menagihnya sebagai kreditor konkuren.*
- c) *Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada informasi yang tersedia pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selalu di update dengan data dari bank yang bersangkutan untuk menentukan status debitor."*

SEMA No. 3/2023 telah memberikan definisi yang berbeda dengan menegaskan paradigma hukum yang fundamental, di mana Mahkamah Agung secara substansif meneguhkan konsep AYDA dari mekanisme "pembelian agunan" yang bersifat final menurut rezim hukum perbankan menjadi sekadar "penyerahan objek sukarela" dalam rezim hukum kepailitan.

Peralihan Hak Kebendaan AYDA Dalam KUH Perdata

Definisi jual beli sebagai suatu persetujuan atau perjanjian di mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) membayar harga yang telah dijanjikan.¹³ Definisi tersebut telah diatur di dalam Pasal 1457 KUH Perdata, Pasal 1457 menyatakan bahwa perjanjian jual beli hanya melahirkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Artinya, pada saat kesepakatan terjadi, pembeli belum otomatis menjadi pemilik barang. Agar hak milik benar-benar beralih kepada pembeli, harus terjadi proses penyerahan (fisik maupun yuridis) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1459 KUH Perdata yang mengatur mengenai kapan kepemilikan suatu barang secara hukum berpindah dari penjual kepada pembeli. Menurut Pasal 1459 KUH Perdata, hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli selama barang tersebut belum diserahkan, meskipun transaksi pembayaran mungkin telah diselesaikan. Dengan kata lain, Pasal 1457 KUH Perdata menetapkan bahwa peristiwa hukum jual beli harus diikuti dengan kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli (*transferring the title*) berdasarkan Pasal 1459 KUH Perdata.

¹² Wawan Irawan et al., *Mengurai Benang Kusut: Strategi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah* (Deepublish, 2025).

¹³ Amri Panahatan Sihotang et al., "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210–22.

Pasal 12A UU Perbankan, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan Syariah dan Pasal 1 Angka 15 POJK No. 40/2019, secara substantif mengatur 2 (dua) mekanisme AYDA pembelian sebagian atau seluruh agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yaitu: melalui pelelangan dan di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan.¹⁴

Secara doktrinal, Pasal 584 KUH Perdata menetapkan secara limitatif (terbatas) cara-cara seseorang atau badan hukum dapat memperoleh hak milik yang sah. Dari sekian banyak cara yang disebutkan, mekanisme AYDA masuk ke dalam kategori:

“... penunjukan atau penyerahan (levering) berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Selaras dengan pengaturan Pasal 584 KUH Perdata tersebut, pengaturan mekanisme pembelian objek AYDA-pun, telah memenuhi unsur-unsur jual beli sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Namun dalam hal pembelian AYDA baik melalui mekanisme lelang ataupun di luar mekanisme lelang yang tidak ditindaklanjuti dengan balik nama objek AYDA menjadi atas nama bank dan/atau atas nama pihak lain yang ditunjuk oleh bank melalui AJB di hadapan PPAT yang ditindaklanjuti dengan pendaftaran hak milik ke BPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), maka jual beli dan penguasaan AYDA oleh bank tersebut, menurut perspektif hukum KUH Perdata belum berpindah secara sempurna, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1459, Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata di bawah ini.

Pasal 1459 yang berbunyi:

“Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.”

Pasal 616 yang berbunyi:

“Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.”

Pasal 620 yang berbunyi:

“... pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpanan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpanan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan.”

Dengan belum sempurnanya *transferring of title*, maka dalam konteks rezim kepailitan ketika debitur dinyatakan pailit, kurator akan menilai bahwa bank bukanlah pemilik sah atas AYDA yang diperoleh hanya berdasarkan risalah lelang; atau PPJB lunas dan Surat Kuasa Jual. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa:

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Sinar Grafika, 2022).

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”

jo. Pasal 584 KUH Perdata tentang cara-cara perolehan hak milik yang sah jo. Pasal 21 UU 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU & Kepailitan) yang menjelaskan bahwa:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Terhadap objek AYDA yang belum dilakukan mekanisme *transferring of title*, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1459, Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata, maka dalam konstruksi rezim hukum kepailitan akan tunduk kepada Pasal 34 UU PKPU & Kepailitan, yang memberikan dasar hukum bagi kurator untuk menarik objek AYDA ke dalam *boedel* pailit, yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Dengan demikian, bila ketentuan Pasal 34 UU PKPU & Kepailitan dihubungkan dengan peristiwa hukum jual beli, baik melalui lelang umum maupun pembelian langsung dari debitur melalui penyerahan secara sukarela, maka yang menjadi kunci utamanya adalah status pemindahtanganan hak atas tanah, apakah telah diselesaikan secara sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 dan Pasal 616 KUH Perdata, serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997).

Rekonstruksi Pelaksanaan AYDA untuk Perlindungan Hak Kebendaan Kreditor Separatis dalam Kepailitan

Lahirnya SEMA No. 3/2023 merupakan langkah tegas Mahkamah Agung di dalam memurnikan kembali hakikat pengalihan hak milik atas jaminan yang selama ini bias akibat pelanggaran makna dalam rezim hukum perbankan. Melalui regulasi administrasi perbankan seperti: UU Perbankan, P2SK, UU Perbankan Syariah, POJK No. 40/2019 dan PMK Lelang. SEMA No. 3/2023, bank diberikan legitimasi untuk membeli agunan melalui mekanisme AYDA demi menekan angka *Non-Performing Loan (NPL)*. Namun, Mahkamah Agung memutar kembali fiksi hukum tersebut dalam ranah kepailitan dengan menegaskan bahwa AYDA bukanlah transaksi jual beli yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung mendudukan instrumen ini secara proporsional sebagai bentuk penyerahan objek jaminan secara sukarela yang semata-mata ditujukan untuk penjualan demi pelunasan utang, bukan untuk dimiliki secara absolut oleh bank.

Doktrin Mahkamah Agung tersebut berakar kuat pada penegakan sistem kausal dalam hukum kebendaan perdata Indonesia. Merujuk pada Pasal 1459, Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata, kesepakatan timbal balik (*obligatoir*) dalam Risalah Lelang atau PPJB Lunas tidak serta-merta memindahkan hak milik atas benda tidak bergerak (tanah). Perpindahan hak tersebut menuntut adanya penyerahan yuridis (*yuridisches levering*) yang nyata, yang dalam konteks modern diwujudkan melalui pendaftaran dan balik nama sertifikat di BPN sesuai mandat PP No. 24/1997. Ketika perbankan menunda proses balik nama ini, maka asas publisitas gagal terpenuhi; sehingga secara *de jure*, kepemilikan aset tersebut terhenti dan tetap melekat pada debitur selaku pemilik awal agunan.

Konsekuensi fatal dari kegagalan pemenuhan penyerahan yuridis tersebut muncul ketika debitur dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata *jo.* Pasal 21 UU PKPU & Kepailitan, demi hukum berlaku sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk dijadikan jaminan bersama bagi para kreditornya (*boedel* pailit). Dalam kondisi ini, Pasal 34 UU PKPU & Kepailitan bertindak sebagai palang pintu hukum yang melarang dilaksanakannya segala bentuk pemindahtanganan hak atas tanah pasca putusan pailit diucapkan. Oleh karena belum terjadinya proses balik nama (*transferring the title*) hingga ditetapkannya keputusan pailit, sehingga doktrin Mahkamah Agung memberikan dasar wewenang kepada kurator, untuk dapat menarik kembali objek AYDA tersebut ke dalam bundel kepailitan.¹⁵

Kendati demikian, Mahkamah Agung tidak serta-merta mengebiri hak perbankan, melainkan menempatkan kembali posisi bank pada khittah aslinya sebagai kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan, bukan sebagai pemilik aset. SEMA No. 3/2023 tetap menjamin hak bank untuk mengeksekusi agunan tersebut, namun wajib tunduk pada koridor Pasal 59 UU PKPU & Kepailitan yang memberikan batas waktu ketat selama dua bulan sejak masa insolvensi sebelum hak tersebut diambil alih oleh kurator.

Dalam menciptakan transparansi dan mencegah manipulasi pembukuan, SEMA No. 3/2023 menginstruksikan Hakim Pengawas untuk memverifikasi data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa status piutang, pelunasan semu (*write-off*), maupun kepemilikan aset terpantau secara akurat, sekaligus menegaskan bahwa hukum kepailitan dan hukum kebendaan perdata memegang kedaulatan tertinggi atas relaksasi administratif perbankan.¹⁶

Adapun rekonstruksi AYDA bagi bank, untuk dapat meningkatkan perlindungan hak kebendaannya dapat peneliti sampaikan melalui 3 (tiga) rekonstruksi utama hukum sebagai berikut.¹⁷

- a. Kelemahan mendasar dari instrumen AYDA berakar pada pemisahan antara aspek hukum perjanjian (*obligatoir*) dan hukum penyerahan hak milik (*zakelijk/kebendaan*). Secara normatif, Pasal 1457 KUH Perdata mendudukkan jual beli sebatas sebagai kesepakatan timbal balik untuk menyerahkan barang dan membayar harga. Kendati Pasal 1458 KUH Perdata menegaskan bahwa ikatan jual beli telah lahir sejak tercapainya kata sepakat, namun Pasal 1459 KUH Perdata secara tegas menahan akibat kebendaannya: hak kepemilikan tidak akan pernah berpindah sebelum terjadinya penyerahan yuridis (*levering*)/ *tranfering of title* yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1459, Pasal 616 dan Pasal 620 KUH Perdata.

Dalam realitas praktik, dokumen risalah lelang maupun PPJB Lunas yang dilengkapi Surat Kuasa Menjual sering kali berhenti sebagai hubungan *obligatoir* belaka. Akibatnya, secara hukum, hak kepemilikan formal masih melekat pada debitur selaku pemilik agunan awal. Ketidadaan *yuridisches levering* berupa Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT serta pendaftaran tanah di BPN sesuai mandat PP No. 24/1997 membuat aset tersebut tetap dikategorikan sebagai harta debitur berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata *jo.* Pasal 21 UU PKPU & Kepailitan, kurator tetap memiliki legitimasi penuh untuk menarik objek AYDA tersebut ke dalam boedel pailit menggunakan pintu masuk Pasal 34 UU PKPU & Kepailitan.

¹⁵ Rizqi Akbar Kurniawan et al., "Kerugian Konstitusionalitas Kreditur Selain Lembaga Jasa Keuangan Terhadap Ayda Melalui Mekanisme Lelang," *Jurnal Akta Notaris* 5, no. 1 (2026): 47–62.

¹⁶ Gregorius David Susanto, "Analisis Yuridis Status Agunan Yang Diambil Alih Sebagai Objek Jaminan Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan No. 5 K/Pdt. Sus-Pailit/2025)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).

¹⁷ Rizki Amaliyah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pada Bank Syariah," *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 97–105.

- b. Idealnya perbankan harus segera menindaklanjuti setiap risalah lelang atau skema pembelian sukarela dengan mencari calon pembeli potensial, sehingga objek AYDA dapat segera ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama secara simultan. Langkah progresif ini krusial agar asas publisitas terpenuhi dan proses pemindahan hak (*transferring of title*) terjadi secara sempurna di mata hukum. Lahirnya SEMA No. 3/2023 secara tegas menyatakan bahwa AYDA yang belum terjual secara sempurna tidak dapat dikonstruksikan sebagai transaksi jual beli, sehingga kedudukan bank dalam proses kepailitan akan tetap tertahan sebagai kreditor separatis. Posisi hukum sebagai kreditor separatis ini membuka dua pintu rekonstruksi hukum yang harus dicermati.
- 1) Bersifat eksekutorial, merujuk pada Pasal 59 UU PKPU & Kepailitan telah memberikan batas waktu tegas selama 2 (dua) bulan bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi haknya sejak dimulainya keadaan insolvensi; jika batas waktu tersebut terlampaui, maka kurator berwenang untuk menuntut penyerahan benda agunan tersebut (objek AYDA).
 - 2) Bersifat preventif, yakni melalui penyusunan klausul perjanjian AYDA yang secara tegas mengesampingkan Pasal 1813 KUH Perdata (berakhirnya kuasa yang disebabkan oleh pailitnya salah satu pihak) agar kuasa menjual tidak gugur demi hukum akibat kepailitan debitur, sehingga bank tetap dapat menggunakan hak jual Objek AYDA dalam batasan waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 59 UU PKPU & Kepailitan.
- c. Rekonstruksi preventif mewajibkan perbankan untuk menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* secara berlapis dalam mengeksekusi pembelian objek AYDA. Langkah strategis ini meliputi:
- 1) Mengintegrasikan indikator deteksi dini (*early warning sign*) terkait potensi PKPU atau kepailitan debitur ke dalam sistem manajemen agunan (*collateral management*).
 - 2) Melakukan uji tuntas (*due diligence*) serta verifikasi status hukum debitur secara ketat sebelum menetapkan objek jaminan yang akan diambil alih melalui mekanisme AYDA.
 - 3) Bank harus membatasi pembelian AYDA hanya pada aset potensial yang telah memiliki calon pembeli yang potensial (*standby buyer*), sehingga instrumen AYDA tidak lagi sekadar digunakan sebagai alat kosmetik administratif untuk menurunkan rasio kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*), melainkan sebagai langkah penyelamatan kredit yang akuntabel.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya paradoks struktural antara rezim kehati-hatian perbankan dan rezim kesetaraan kreditor dalam kepailitan. Pada satu sisi, Pasal 12A UU Perbankan, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 15 POJK No. 40/2019, dan Pasal 87 PMK No. 122/2023 memberikan atribusi yang sah bagi bank untuk membeli agunan melalui lelang maupun di luar lelang sebagai instrumen menurunkan NPL, dengan ketentuan bahwa AYDA bersifat sementara dan wajib dicairkan dalam jangka waktu tertentu maksimal 1 tahun. Pada sisi lain, SEMA No. 3/2023 secara fundamental merekonstruksi AYDA bukan sebagai jual beli final melainkan sekadar penyerahan sukarela, sehingga selama belum terjual sempurna bank tetap berkedudukan sebagai kreditor separatis dan objek tetap masuk boedel pailit. Analisis KUH Perdata memperjelas akar paradoks tersebut; Pasal 1457 KUH Perdata hanya melahirkan perikatan obligatoir, sedangkan Pasal 1459 *jo.* Pasal 616 dan 620 KUH Perdata menahan peralihan hak kebendaan sampai terjadi *levering* yuridis melalui AJB di hadapan PPAT dan pendaftaran menurut PP No. 24/1997. Karena praktik perbankan berhenti pada risalah lelang, PPJB lunas, atau kuasa menjual, maka unsur Pasal 584 tentang perolehan hak milik belum terpenuhi, dan berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata *jo.* Pasal 21 dan Pasal 34 UU PKPU & Kepailitan, kurator berwenang menarik AYDA yang

belum balik nama ke dalam boedel. Dengan demikian, legitimasi AYDA dalam hukum perbankan tidak otomatis menghasilkan perlindungan kebendaan dalam hukum kepailitan, dan bank menghadapi risiko kehilangan aset sekaligus kesulitan pembukuan akibat write-off dan roya yang mendahului sempurnanya *transferring of title*.

Rekonstruksi yang sistematis harus dilakukan pada tiga aras agar paradoks tersebut terurai tanpa mengorbankan stabilitas perbankan maupun asas pari passu pro rata parte. Pertama, aras normatif: perlu harmonisasi antara SEMA No. 3/2023 dengan UU Perbankan dan UU PKPU melalui Perma atau revisi terbatas PMK No. 122/2023 yang menegaskan bahwa risalah lelang yang ditindaklanjuti AJB dan pendaftaran dalam tenggang satu tahun diakui sebagai levering sempurna, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh Pasal 34 UU PKPU. Kedua, aras prosedural kebendaan: bank wajib menutup setiap pembelian AYDA dengan AJB dan balik nama sebelum melakukan *write-off* dan roya, menghapus praktik pencatatan aset berbasis PPJB lunas, serta mencantumkan klausul pengesampingan Pasal 1813 KUH Perdata agar kuasa menjual tidak gugur karena pailit, sejalan dengan hak separatis melaksanakan eksekusi dalam dua bulan menurut Pasal 59 UU PKPU. Ketiga, aras preventif operasional: integrasikan early warning PKPU ke dalam *collateral management*, tetapkan SOP bahwa AYDA hanya dieksekusi terhadap aset dengan *standby buyer* untuk menghindari kepemilikan berkepanjangan, dan sinkronkan data SLIK OJK dengan pengawasan Hakim Pengawas agar status AYDA terpantau sejak pengambilalihan. Dengan tiga rekonstruksi ini, AYDA kembali pada fungsinya sebagai alat likuidasi sementara, bukan sebagai mekanisme pengambilalihan hak milik yang rapuh di hadapan hukum kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amaliyah, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Pada Bank Syariah." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2025): 97–105.
- Chairani, Lestari. "Pengambilalihan Asset Debitur (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank." Tesis Magister, Universitas Indonesia, 2006.
- Hardyansah, Rommy, Didit Darmawan, Wiati Samawati, Andhika Praja Mukti, Sena Maulana Merak, and Mochammad An'im Falahuddin. "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank Dan Debitur: Legal Analysis of Non-Performing Loan Resolution: Balancing Protection for Banks and Debtors." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 6, no. 03 (2026): 1–16.
- Irawan, Wawan, Augustine Merdekawati, Yaya Mulyana A. Aziz, and Iwan Satibi. *Mengurai Benang Kusut: Strategi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish, 2025.
- Iskandar, Dede, Taufik Yahya, and Helmi Helmi. "Fungsi Akta De Command Dalam Proses Lelang Jaminan Debitur Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 13, no. 1 (2023): 234–43.
- Kurniawan, Rizqi Akbar, Heru Kuswanto, and Tahegga Primananda Alfath. "Kerugian Konstitusionalitas Kreditur Selain Lembaga Jasa Keuangan Terhadap Ayda Melalui Mekanisme Lelang." *Jurnal Akta Notaris* 5, no. 1 (2026): 47–62.
- Salam, Moch Faisal. *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syaria'h Di Indonesia*. Pustaka, 2006.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210–22.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 1986.
- Susanto, Gregorius David. "Analisis Yuridis Status Agunan Yang Diambil Alih Sebagai Objek Jaminan Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan No. 5 K/Pdt. Sus-Pailit/2025)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Sinar Grafika, 2022.

Warsito, Bayu Rangga, and Albertus Sentot Sudarwanto. “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 187–95.